

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi denda dan sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan Bekasi timur, dengan mengambil sampel suara sebanyak 92 orang di 4 kelurahan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan diuji, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam hal ini diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian berikutnya, keterbatasannya antara lain adalah :

1. Kurang telitinya responden dalam menjawab kuesioner yang diberikan..
2. Ada kemungkinan dalam jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya.

3. Penelitian ini mengambil objek di kecamatan Bekasi timur yang didalamnya terdapat 4 kelurahan, dan disetiap kelurahan hanya diambil sebanyak 25 responden, akibatnya hasil dari responden tersebut belum bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya di kecamatan Bekasi timur.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini maka saran yang diberikan antara lain :

1. Menambahkan jumlah responden sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat dan memberikan arahan kepada responden untuk mengisi dengan teliti dan tidak asal dalam menjawab pertanyaan.
2. Diharapkan bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain, untuk mengetahui ada atau tidak variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Disarankan Bapenda dapat melakukan kerjasama dengan institusi BPJS agar setiap ada tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan harus telah melewati pengecekan keikutsertaan BPJS.
4. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi melalui iklan di televisi, radio, surat kabar, atau media lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.